



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB JAMBI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI
DENGAN
TENTANG
PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI KREATIF
SERTA PENGABDIAN MAHASISWA KEPADA MASYARAKAT
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB JAMBI

NOMOR : W.5.PAS.PAS.14.TI.04.02-11

NOMOR : 72/ MoU/ Il.3.Um.Jbi /A /2023

Pada hari ini **Rabu, 01 Februari 2023** bertempat di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **TRIANA AGUSTIN** : Selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi beralamat di Jl. Lintas Timur Km. 29 Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, dalam hal ini untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** ;
2. **NURDIN** : Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jambi, beralamat di Jl. Kapten Pattimura, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf Para Pihak	
/	


PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi pemerintah yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah mitra yang bergerak dalam bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Serta Pengabdian Mahasiswa Kepada Masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
9. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 53 tahun 2016 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri Di Lapas; dan
10. Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI nomor : M.HH-91-PK.01.08.02 tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Serta Pengabdian Mahasiswa Kepada Masyarakat pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Paraf Para Pihak	
	

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk mengadakan kerja sama dalam Program Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Serta Pengabdian Mahasiswa Kepada Masyarakat pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi;
- (2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk :
- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajerial dan teknis para petugas kegiatan kerja sehingga menjadi instruktur yang professional dan kompeten
 - b. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan kerja narapidana;
 - c. Menciptakan tenaga kerja narapidana yang terampil dan mandiri;
 - d. Menghasilkan produk yang berkualitas dan mengutamakan potensi lokal serta mampu bersaing dengan produk lainnya;
 - e. Meningkatkan peran serta Mahasiswa dan Akademisi dalam pengembangan Pembinaan Warga Binaan;
 - f. Mampu memasarkan secara baik produk yang dihasilkan dari kegiatan kerja;
 - g. Menghasilkan pemasukan bagi Negara berupa PNBP.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

1. **PIHAK PERTAMA** sebagai penyedia program pembinaan keterampilan dan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan serta Pengabdian Mahasiswa Kepada Masyarakat.
2. **PIHAK KEDUA** sebagai fasilitator dalam Pemberdayaan Ekonomi Kreatif serta Pengabdian Mahasiswa kepada Masyarakat pada Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi.

Paraf Para Pihak	

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

a. Hak **PIHAK PERTAMA**

1. Mendapatkan pengetahuan tentang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif bagi Warga Binaan.
2. Menerima Mahasiswa Program Pengabdian Masyarakat.

b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

1. Menyiapkan fasilitas dan memberi izin kepada Warga Binaan Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi untuk ikut berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan keterampilan dan kemandirian Warga Binaan Pemasarakatan.
2. Memberikan akses dan izin masuk kepada **PIHAK KEDUA** selama kegiatan keterampilan dan kemandirian Warga Binaan Pemasarakatan berlangsung.

(2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** :

a. Hak **PIHAK KEDUA**

1. Mengatur jalannya program pembinaan keterampilan dan kemandirian Warga Binaan Pemasarakatan di dalam Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi selama proses berlangsung.
2. Mendapatkan akses dan izin masuk selama kegiatan keterampilan dan kemandirian Warga Binaan Pemasarakatan berlangsung.
3. Mendapatkan fasilitas penunjang selama kegiatan keterampilan dan kemandirian Warga Binaan Pemasarakatan berlangsung.

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

1. Memberikan ilmu pengetahuan tentang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif bagi Warga Binaan
2. Membantu dan meningkatkan pemasaran produk hasil karya Warga Binaan Pemasarakatan
3. Membimbing dan mengarahkan Warga Binaan Pemasarakatan peserta program pembinaan kemandirian untuk melaksanakan kegiatan dengan baik.
4. Melakukan transfer ilmu dan mengarahkan peserta selama kegiatan berlangsung.

Paraf Para Pihak	

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi;
- (2) Selama kondisi pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*, kegiatan dilaksanakan dengan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan ditindaklanjuti dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term Of Reference (TOR)* sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- (4) Sebelum kegiatan dimulai, pihak kedua mengajukan rencana kerja kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (5) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) harus sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term Of Reference (TOR)* yang telah disetujui oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (6) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 surat perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** wajib mentaati peraturan dan petunjuk-petunjuk serta penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (7) Perjanjian Kerja Sama ini ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK**; dan
- (8) Rencana Kerja berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun, dengan melakukan perencanaan Rencana Kerja.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 6
PENGGUNAAN TENAGA KERJA

PIHAK KEDUA harus mengutamakan tenaga kerja narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan hasil *assessment*.

Paraf Para Pihak	
/	

PASAL 7

UPAH PEKERJA DAN SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Hasil dari pembinaan keterampilan dan kemandirian berupa barang atau jasa yang dapat mendatangkan uang akan digunakan sebagai sumber dana peningkatan program pembinaan keterampilan dan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan.

PASAL 8

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari hasil produksi karya Warga Binaan Pemasyarakatan akan disetor ke Negara dengan akun 425219 (Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya) sejumlah 15% dari hasil keuntungan produksi.

*catatan : -PNBP yang disetor adalah keuntungan produksi setelah dikurangi HAK PIHAK KEDUA

PASAL 9

PENGAWASAN

- (1) Warga Binaan Pemasyarakatan selama mengikuti program pembinaan keterampilan dan kemandirian harus memenuhi tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi dan dalam pengawasan petugas.

PASAL 10


JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal perjanjian kerja sama diperpanjang, maka dibuat perjanjian kerja sama yang baru.

PASAL 11

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

Paraf Para Pihak	
	

PASAL 12

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksana tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiscal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 13

ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

PASAL 14


PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** mengenai pelaksanaan pekerjaan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 15

ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa perjanjian kerja sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Paraf Para Pihak	
	

PASAL 16

PENUTUP



Demikian perjanjian kerja sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB JAMBI**



TRIANA AGUSTIN

**PIHAK KEDUA,
REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI**



NURDIN